

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Pengertian Adopsi dan Anak Angkat

Secara etimologi adopsi berasal dari kata *adoptie* bahasa Belanda, atau *adopt* (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.¹

Pengertian adopsi menurut perundangan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang tertuang dalam ketentuan umum yang mana pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

lingkungan keluarga orang tua angkat.² Pengertian tentang pengangkatan anak tersebut sama dengan pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Definisi anak adopsi menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau Penetapan Pengadilan.

² Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³ Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Syarat-Syarat Adopsi Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Syarat-syarat adopsi yang diatur oleh PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dipaparkan dalam pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan peraturan pemerintah tersebut, yang antara lain sebagai berikut:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.⁴

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. Copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. Kutipan akta kelahiran CAA.⁵

⁴ PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁶

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁶ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi sosial.⁷
- Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak (Pasal 7 ayat (2)).

⁷ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA (Pasal 7 ayat (3)).⁸

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.⁹

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan

⁸ Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Sosial RI Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁹ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal anak.¹⁰

(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada instansi sosial di provinsi.¹¹

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;

b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara pemohon; dan

c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.¹²

¹⁰ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3. Kedudukan Hukum Anak Adopsi

Kedudukan anak sebagai salah satu akibat hukum yang akan timbul dari sebuah pernikahan, terutama pernikahan beda agama menjadi hal menarik, dikarenakan status hukum yang pernikahan beda agama pun belum bisa dianggap sah, kecuali jika terjadi penyelundupan hukum yaitu dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, atau mengajukan ke Pengadilan untuk mendapat izin menikah di Kantor Catatan Sipil dan sementara tunduk pada salah satu hukum agama calon mempelai.¹³

Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Jawa Barat adalah dipersamakan dengan anak kandung (*Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 317/1971/C/Bdg tanggal 3 Agustus 1972*).

Kedudukan hukum anak angkat sama dengan kedudukan hukum anak kandung (*Putusan Pengadilan Negeri*

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet ke-1, 2015), h.3.

Pandeglang No. 36/1969/Perd/Pdg tanggal 10 Agustus 1971).¹⁴

4. Akibat Hukum Anak Adopsi

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian bisa menghapuskan hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya dengan hubungan-hubungan hukum yang baru. Semua itu mencakup segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya. Walaupun dalam hukum adat diatur bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan individu dan keluarga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum yang ada disekitarnya, akan tetapi dalam hal ini dilihat dari akibat-akibat pengangkatan anak yaitu berdampak pada pihak-pihak yang secara langsung melakukan pengangkatan anak.¹⁵

Pengadilan telah merintis mengenai akibat yang timbul dari pengangkatan anak antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

¹⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 61

¹⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51.

- a. Hubungan darah: dalam kaitannya dengan nasab ini memang dipandang sulit untuk memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris: kemudian dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat tidak akan memperoleh waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan warisan dari orang tua angkat.
- c. Hubungan perwalian: dalam hal ini terputus hubungan perwalian antara anak dengan orang tua asal dan beralih kepada orang tua angkat. Diberlakukannya setelah dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Yang berkaitan dengan segala kewajiban dari orang tua asal beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal tersebut anak tidak berhak mendapatkannya melainkan dari orang tua angkat.¹⁶

¹⁶ Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan*, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah, 2018), h.72-73.

B. Pengangkatan Anak/Adopsi Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pengangkatan Anak/Adopsi

Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*, yaitu menjadikannya sebagai anak.¹⁷

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian Anak Angkat sebagai “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.¹⁸

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain:

- 1) Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengangkatan anak (*tabanni*) yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak

¹⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke3, 1999), h.4.

¹⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.63.

dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.¹⁹

- 2) Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengertian adopsi, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan atau diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.
- 3) Sedangkan Muhammad Ali al-Syais mengemukakan pendapat bahwasanya pengangkatan anak adalah seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, dengan mengubah statusnya menjadi anak kandung sehingga berlakulah seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung terhadap anak tersebut.²⁰

¹⁹ Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi), h. 4.

²⁰ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h.15 dan 16.

4) Menurut Dr. Mahmud Syaltut, membedakan ada dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama: penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua: yakni yang dipahamkan dari perkataan *tabanni* (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.²¹

5) Menurut Qaradhawi, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan pemalsuan terhadap kenyataan dan membuat seseorang menjadi terlepas dan terasing dari lingkungan

²¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke3, 1999), h.5-6.

keluarga. Karena hal tersebut anak angkat bisa dengan leluasa bergaul bebas dengan orang tua angkat, padahal mereka tidak ada hubungan darah atau mahram. Jelas hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.²²

2. Sejarah Adopsi

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dan di praktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang di praktikan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa lain pada zaman kuno. Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah "tabanni" yang artinya mengambil anak angkat.²³

Di Afrika Selatan, sejumlah orang Islam telah diangkat sebagai anak oleh bibi atau paman yang tidak memiliki anak.

²² Asep Saepudin Jahar, dkk., (ed.) *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 87.

²³ Diah Triani Puspita Sari, *Perkembangan Pengaturan Adopsi Di Indonesia, Jurnal* (Fakultas Hukum: UI, 2010) h. 33.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kejadian ini adalah bahwa di Afrika selatan kaum muslim mencoba untuk mengatasi persoalan ketidak mampuan mereka menghasilkan keturunan dengan menjadi orang tua angkat bagi anak-anak baik yang laki-laki maupun yang perempuan.²⁴

Nabi Muhammad SAW, pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak lagi di panggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) melainkan di ganti dengan nama panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata:”saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan akupun mewarisinya.” Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak

²⁴ Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 11-12.

bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun Surah Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah. Melalui peristiwa *asbab an-nuzul* ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan itu boleh dilakukan karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktikannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Zaid yang memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW telah dewasa kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Setelah Zaid tidak sanggup

lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shalih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.
5. Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan yang mendasar mengenai konsepsi pengangkatan anak. RUU yang ada berdasarkan pada konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan tradisi pengangkatan anak zaman Jahiliah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, beberapa hal mendasar mengenai pengangkatan anak yang selaras dengan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan, yaitu

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.²⁵

Untuk menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya praktik pengangkatan anak seperti itu, maka Allah dalam persoalan ini memilih Rasulullah untuk memberikan contoh kepada setiap mukmin yang melakukan praktik pengangkatan anak untuk lebih memperhatikan terutama dalam hal yang dianggap halal dan haram. Contoh nyata tersebut diceritakan dalam kisah bahwa Zaid bin Haritsah kemudian dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, telah menikah dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan sepupu Nabi sendiri. Kehidupan mereka tidak berjalan baik dan Nabi mengetahui keinginan Zaid untuk menceraikannya. Setelah Zainab bercerai dengan Zaid, kemudian Nabi Muhammad menikahi Zainab.²⁶

²⁵ Diah Triani Puspita Sari, *Perkembangan Pengaturan Adopsi di Indonesia, Jurnal* (Fakultas Hukum: UI, 2010) h. 33-36.

²⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk., (ed.) *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 87

3. Dasar Hukum

a. Surat al-Ahzab

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي حَوْ فِيهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّئَاتِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanayalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab : 4-5).²⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengemukakan suatu perkara yang telah dimaklumi oleh pancaindra. Yaitu

²⁷Al-Qur'an, Al-Ahzab: 33 ayat 4 dan 5, Terjemahan, Departemen Agama RI

sebagaimana bahwa tidak mungkin bagi seseorang memiliki dua hati dalam rongganya, tidak mungkin pula istri yang di zihari oleh seseorang melalui ucapannya “engkau bagiku seperti punggung ibuku,” sebagai ibunya. Begitupun dengan anak angkat tidak mungkin menjadi anak kandung seseorang yang telah mengambilnya sebagai anak angkat.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

﴿ ٣٧ ﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak kamu takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap

istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab:33 ayat 37).

Ayat diatas tersebut menjelaskan tentang kebolehan menikahi bekas isteri anak angkat, seperti halnya kisah Nabi Muhamad yang menikahi Zainab bekas isteri Zaid yaitu anak angkat Nabi Muhamad. Karena diantara Nabi dan Zaid tidak ada hubungan nasab dan anak angkat bukanlah anak kandung.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Ahzab:33 ayat 40).²⁸

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Berdasarkan firman Allah SWT di atas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam agama Islam. Keharaman adopsi seperti ini

²⁸Al-Qur’an, Al-Ahzab: 33 ayat 37 dan 40, Terjemahan, Departemen Agama RI

sama halnya dengan tidak membolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadits:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه بنماجا)

Artinya: “*Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga.*” (HR. Ibnu Majah)

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَ قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ

يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَ رُءُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ
وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i).*²⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahwa menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh.

²⁹ Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan, Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 35-37

4. Syarat-syarat Adopsi

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:³⁰

Syarat-syarat umum untuk laki-laki dan perempuan:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara
- 4) Mempunyai sifat amanah
- 5) Orang yang mengurus hadhanah anak disyaratkan harus beragama Islam menurut Syafi'iyah dan Hanabilah³¹
 - a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

³⁰ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.22.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), h. 66-67.

- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d) Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³²
- e) Hubungan kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hendaknya untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f) Pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.³³

Mahjuddin dalam bukunya *Massailul Fiqhiyah* menyebut beberapa ketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu:

³² Muderis Zaini, *Adopi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-3, 1999), h. 54.

³³ Husnul Aulia, *Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

- a) Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya bukan orang tua angkatnya;
- b) Anak angkat itu dibolehkan dalam Islam, tetapi sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung;
- c) Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orang tua angkatnya;

Dari segi kasih sayang persamaan biaya hidup, persamaan biaya pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam Islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.³⁴

Salah satu syarat utamanya adalah antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus seagama. Lain lagi jika asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

³⁴ Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan, Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 42-43

Prinsip lain adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Tentu saja hal tersebut harus memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Jika pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA, maka upaya tersebut hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir.³⁵

5. Tujuan Adopsi

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong atau

³⁵ NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.167

memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Kalau melihat dari segi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Namun disamping itupun bagi mereka yang telah mempunyai keturunan, tapi ia ingin menambah jumlah anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka haruslah memelihara dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah (lillahi ta'ala), untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar, karena kebanyakan anak diambil untuk diadopsi adalah berasal dari keluarga yang tida mampu, malah banyak sekali bayi-bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya

sendiri, atau ditinggal begitu saja tanpa diurus dan sebagainya, karena ketidakmampuannya.³⁶

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.³⁷

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³⁸

³⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-3, 1999), h.55.

³⁷ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h.24-25.

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama, cet-1,2015), h. 20.

Menurut Hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.³⁹

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam;
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali, dan lain-lain. Oleh

³⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.63

karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa;

Adapun adopsi yang dilarang, adalah:

1. Adopsi oleh orang-orang yang beda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
2. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.⁴⁰

Prinsip utama pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan di Indonesia semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.⁴¹

⁴⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-3, 1999), h.57

⁴¹ NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.166

Pengambilan anak angkat dimaksudkan hanya bertujuan untuk mengasuh anak, memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah atau kebutuhan hidup yang layak sebagaimana halnya anak kandung. Walaupun dalam hal waris dan nasab tidak boleh disamakan dengan anak kandung, akan tetapi dalam hal pemeliharaan anak angkat berhak mendapatkan perilaku dari orang tua angkat sama halnya dengan anak kandung.

Adapun status hukum anak angkat sebagai berikut:

Pertama, *status dalam kewarisan*: bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk kedalam kategori ini. Ini berarti antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dengan orang tua kandungnya, walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.

Kedua, *status dalam perkawinan*: ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dikawini. Anak angkat tidak termasuk kedalam kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya; bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melangsungkan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.⁴²

ketentuan hukum waris (baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum waris Perdata) bahwa pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan (pasal 832 KUHPerdata dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).⁴³

⁴² Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, (Padang: ANDALAS UNIVERSITY PRESS, 2006), h. 259-261

⁴³ NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.110